



P U T U S A N
No. 199/Pid.B/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE SUMATERA** ;

Tempat lahir : Penyarangan ; -----

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 25 September 1964 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Yeh Buah Desa Penyarangan
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjajaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/
Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, Tidak sejak tanggal 23 November 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kejari Negara, sejak tanggal 13 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 9 Januari 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 21 Januari 2016 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan halnya didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----



Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUMATERA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUMATERA dengan penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Maxtron warna putih dengan 2 sim card masing-masing nomor 082144995480 dan nomor 085792731513 yang pada bagian /fitur pesan - kotak masuk terdapat pesan /sms 98.89#250.50* ;

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa I MADE SUMATERA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji



tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal* sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I MADE SUMATERA, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Pangkalan Ojek pertigaan jalan yang terletak di Banjar Bale Agung Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi I PUTU ARIMBAWA, I GEDE RIASA, I KETUT SUGIH JAWIATMIKA dan DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH sedang mengadakan operasi Pekat 2015 dengan tujuan menindak segala bentuk perjudian dan berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah Mendoyo sering terjadi perjudian jenis togel atas dasar informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menerima penjualan Togel dengan cara bertindak sebagai Pengecer yang menjual kupon togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) HP merk Maxtron warna putih dengan 2 sim card masing-masing nomor 082144995480 dan nomor 085792731513 yang pada bagian /fitur pesan - kotak masuk terdapat pesan /sms 98.89#250.50*, dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), permainan judi Jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima titipan nomer togel dari penombok melalui sms yang dikirimkan oleh PUTU IKSNA (DPO) kepada terdakwa selanjutnya



terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada pengepulnya yakni GEDE WE (DPO) dan untuk mengetahui nomor yang keluar akan diumumkan pada pukul 19.00 wita setiap harinya, sistem permainan judi togel adalah ada dua angka dan tiga angka dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam permainan Judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30 % dari uang taruhan yang dikirim terdakwa dalam satu kali putaran dan Terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel sejak 2 bulan yang lalu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat
untung-
untungan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ; -----

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. I Putu Arimbawa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita, saksi bersama dengan sdr. I Gede Riasa, sdr. I Ketut Sugih Jawiatmika dan sdr. Dewa Putu Hendra Darmawan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual nomor judi togel tanpa ijin di Pangkalan Ojek yang terletak di Banjar Bale Agung Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ; -----



- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat dan dalam rangka operasi pekat, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sedang menjual nomor togel sehingga terdakwa diamankan oleh saksi berikut barang buktinya ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi melihat didalam hp terdakwa terdapat SMS angka-angka berupa 98.89#250*50 yang diakui oleh terdakwa sebagai SMS angka-angka judi togel dan terdakwa mengakui sebagai pengecer togel dan pengepulnya adalah sdr. Gede We. Yang mana arti dari SMS tersebut adalah angka pasangan judi kategori 2 angka dan 250 adalah pasangan judi togel untuk kategori 3 angka sementara tanda # dibelakang angka menandakan bahwa besar pasangan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan tanda * dibelakang angka menandakan bahwa besar pasangan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Saksi II. I Ketut Sugih Jawiatmika ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita, saksi bersama dengan sdr. I Gede Riasa, sdr. I Putu Arimbawa dan sdr. Dewa Putu Hendra Darmawan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual nomor judi togel tanpa ijin di Pangkalan Ojek yang terletak di Banjar Bale Agung Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat dan dalam rangka operasi pekat, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sedang menjual nomor togel sehingga terdakwa diamankan oleh saksi berikut barang buktinya ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi melihat didalam hp terdakwa terdapat SMS angka-angka berupa 98.89#250*50 yang diakui oleh terdakwa sebagai SMS angka-angka judi togel dan terdakwa mengakui sebagai pengecer togel dan pengepulnya adalah sdr. Gede We. Yang mana arti dari SMS tersebut adalah angka pasangan judi kategori 2 angka dan 250 adalah pasangan judi togel untuk kategori 3 angka sementara tanda # dibelakang angka menandakan bahwa besar pasangan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan tanda * dibelakang angka menandakan bahwa besar pasangan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Dewa Putu Hendra Darmawan, SH ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita, saksi bersama dengan sdr. I Gede Riasa,



sdr. I Ketut Sugih Jawiatmika dan sdr. I Putu Arimbawa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual nomor judi togel tanpa ijin di Pangkalan Ojek yang terletak di Banjar Bale Agung Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat dan dalam rangka operasi pekat, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sedang menjual nomor togel sehingga terdakwa diamankan oleh saksi berikut barang buktinya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat didalam hp terdakwa terdapat SMS angka-angka berupa 98.89#250*50 yang diakui oleh terdakwa sebagai SMS angka-angka judi togel dan terdakwa mengakui sebagai pengecer togel dan pengepulnya adalah sdr. Gede We. Yang mana arti dari SMS tersebut adalah angka pasangan judi kategori 2 angka dan 250 adalah pasangan judi togel untuk kategori 3 angka sementara tanda # dibelakang angka menandakan bahwa besar pasangan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh



ribu rupiah) sedangkan tanda *
dibelakang angka menandakan bahwa
besar pasangan adalah Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah
mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Maxtron warna putih
dengan 2 sim card masing-masing nomor 082144995480 dan nomor
085792731513 serta Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa
dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya
sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula
keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23
Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita,
terdakwa ditangkap oleh petugas
Kepolisian di Pangkalan Ojek yang
terletak di Banjar Bale Agung Desa
Yehembang Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana karena menjual
nomor judi togel tanpa ijin;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap
juga ditemukan barang bukti berupa: 1
(satu) unit HP dan uang tunai Rp.
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan terdakwa melakukan penyetoran kepada bandarnya yakni sdr. Gede We pada hari Selasa dan Jumat ;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan pasangan angka togel kepada sdr. Gede We dan terdakwa mendapatkan imbalan dari para penombok sedangkan 30 % dari jumlah uang taruhan yang dikirim oleh terdakwa dalam satu kali putaran yang merupakan komisi dari Gede We tidak diterima oleh terdakwa karena diberikan kepada Pemain yang menang;-
- Bahwa terdakwa menerima pasangan togel dari masyarakat kurang lebih sejak 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel ini, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan judi togel bersifat untung-untungan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu : saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, SH, sdr. I Gede Riasa, saksi I Ketut Sugih Jawiatmika dan saksi I Putu Arimbawa di Pangkalan Ojek yang terletak di Banjar Bale Agung Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena menjual nomor judi togel tanpa ijin ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila angka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan terdakwa melakukan penyetoran kepada bandarnya yakni sdr. Gede We pada hari Selasa dan Jumat ;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan pasangan angka togel kepada sdr. Gede We dan terdakwa mendapatkan imbalan dari para penombok sedangkan 30 % dari jumlah uang taruhan yang dikirim oleh terdakwa dalam satu kali putran yang merupakan komisi dari Gede We tidak diterima oleh terdakwa karena diberikan kepada Pemain yang menang;-
 - Bahwa terdakwa menerima pasangan togel dari masyarakat kurang lebih sejak 2 (dua) bulan ;
-

- Bahwa dalam permainan judi togel ini, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan judi togel bersifat untung-untungan ; --

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ; -----



2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.	1.	Barang	Siapa	;
-----	----	--------	-------	---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa. I Made Sumatera lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau



mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu : saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, SH, sdr. I Gede Riasa, saksi I Ketut Sugih Jawiatmika dan saksi I Putu Arimbawa di Pangkalan Ojek yang terletak di Banjar Bale Agung Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena menjual nomor judi togel tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan terdakwa melakukan penyetoran kepada bandarnya yakni sdr. Gede We pada hari Selasa dan Jumat ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan pasangan angka togel kepada sdr. Gede We dan terdakwa mendapatkan imbalan dari para penombok sedangkan 30 % dari jumlah uang taruhan yang dikirim oleh terdakwa dalam satu kali putaran yang merupakan komisi dari



Gede We tidak diterima oleh terdakwa karena diberikan kepada Pemain yang menang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pasangan togel dari masyarakat kurang lebih sejak 2 (dua) bulan ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan judi togel bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi”**; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa



keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : 1 (satu) HP merk Maxtron warna putih dengan 2 sim card masing-masing nomor 082144995480 dan nomor 085792731513 serta Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya sesuai dan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa. I Made Sumatera**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) HP merk Maxtron warna putih dengan 2 sim card masing-masing nomor 082144995480 dan nomor 085792731513 ; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

-
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; ---
- Dirampas Untuk Negara** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh kami : NUR KHOLIS, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu I NYOMAN DANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH

NUR KHOLIS, SH.,MH

EKO SUPRIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN DANA, SH

CATATAN:

Dicatat disini bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 199/Pid.B/2015/PN Nga, maka putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 11
Januari 2016 ; -----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)